



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Windi Bin Burhanudin
2. Tempat lahir : Teluk Kembang Jambu
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/1 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jambu I Rt. 001 Desa Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ayu Syafitri, SH., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Mutiara Keadilan, yang beralamat di Karya Bakti, Jalan Lintas Tebo Bungo Km 6, Kelurahan Tebo Tengah, pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Tebo, Kabupaten Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN.Mrt tertanggal Senin 18 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WINDI Bin BURHANUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I*” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WINDI Bin BURHANUDIN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 29 (dua puluh sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, (dengan berat bersih total 1,99 gram)
 - 4 (empat) Lbr Plastik Klip bekas,
 - 1 (satu) Buah Sendok pipet,
 - 1 (satu) Buah Dompot kecil warna Hitam,
 - 1 (satu) Dompot kulit warna coklat,
 - 1 (satu) Unit Hp Oppo A16 warna biru,

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa WINDI Bin BURHANUDIN pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jembatan Desa Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika membeli dan menjual paket serbuk kristal putih bening yang berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian dari BPOM di Jambi NO : R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.083, tanggal 08 November 2023 yang di tanda tangani secara elektronik oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt. selaku Kepala Balai POM di Jambi dengan kesimpulan hasil positif identifikasi Methamphetamine yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa untuk dapat membeli dan menjual serbuk kristal putih yang mengandung Methamphetamine dilakukan Terdakwa dengan cara berawal sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. DOYOK (DPO) dengan menggunakan handphone jenis OPPO A16 warna biru milik

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengatakan Terdakwa ingin membeli paket serbuk kristal putih bening mengandung Metamphetamine kepada Sdr. DOYOK, dan bersepakat untuk bertemu di Jembatan Desa Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Sdr. DOYOK menghampiri Terdakwa yang telah menunggu di Jembatan Desa Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DOYOK, namun Sdr. DOYOK menyerahkan 1 (satu) paket besar berisi serbuk kristal putih bening mengandung Methamphetamine seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisa pembayaran akan dibayarkan pada saat paket serbuk kristal putih bening mengandung Methamphetamine tersebut telah laku terjual. Selanjutnya Terdakwa membawa paket berisi serbuk kristal putih bening mengandung Methamphetamine pulang kerumah Terdakwa dan menyembunyikan paket tersebut di semak belukar di kebun karet RT.01 Dusun Bukit Kembang I Desa Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket besar berisi serbuk kristal putih bening mengandung Methamphetamine dan membagi 1 (satu) paket tersebut menjadi 38 (tiga puluh delapan) paket kecil berisi serbuk kristal putih bening mengandung Methamphetamine dengan cara menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam plastic klip berukuran kecil dan memasukkan seluruh paket kecil berisi serbuk kristal putih bening mengandung Methamphetamine tersebut kedalam dompet kecil berwarna hitam dan menyembunyikannya kembali kedalam semak belukar didalam kebun karet tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa datang ke kebun karet tersebut untuk menunggu pembeli datang, dan tidak lama kemudian datang beberapa pembeli paket kecil berisi serbuk kristal putih bening mengandung Methamphetamine menemui Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berhasil menjual 8 (delapan) paket kecil berisi serbuk kristal putih bening mengandung Methamphetamine kepada Sdr. SOB, Sdr. HAIRIL, Sdr. EDO, dan Sdr. HERI masing-masing sebanyak 2 (dua) paket kecil berisi serbuk kristal putih bening mengandung Methamphetamine seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli di dalam kebun karet RT.01 Dusun Bukit Kembang I Desa Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo Saksi ANDI MAHA PUTRA, dan Saksi RIDHO MILO yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Tebo Ulu melakukan yang mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) paket kecil berisi serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine yang berdasarkan lampiran berita acara hasil penimbangan narkoba dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, nomor : 110 / 10766.00 / 2023 tanggal 07 November 2023, dengan berat kotor total 4,82 gram (empat koma delapan puluh dua gram), berat plastic total 2,32 gram (dua koma tiga puluh dua gram) dan berat bersih total 1,99 gram (satu koma sembilan puluh sembilan gram) yang dibungkus menggunakan 4 (empat) Lbr Plastik Klip bekas beserta 1 (satu) Buah Sendok pipet yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Dompot kecil warna Hitam yang disimpan disaku celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa, Uang Tunai sejumlah Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimasukkan kedalam 1 (satu) Dompot kulit warna coklat yang posisinya berada di atas ayunan ditempat Terdakwa yang sedang duduk dan 1 (satu) Unit Hp Oppo A16 warna biru posisinya dipegang menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa WINDI Bin BURHANUDIN pada hari Senin tanggal 06 November 2023, sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di kebun karet RT.01 Dusun Bukit Kembang I Desa Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, "tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba memiliki dan menguasai paket serbuk kristal putih bening yang berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian dari BPOM di Jambi NO : R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.083, tanggal 08 November 2023 yang di tanda tangani secara elektronik oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt. selaku Kepala Balai POM di Jambi dengan kesimpulan hasil positif identifikasi Methamphetamine yang termasuk dalam Narkoba Golongan I (Satu) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa untuk dapat memiliki serta menguasai serbuk kristal putih yang mengandung Methamphetamine dilakukan Terdakwa dengan cara berawal sekira pukul 13.30 WIB Sdr. DOYOK menghampiri Terdakwa di Jembatan Desa Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, dan menyerahkan 1 (satu) paket besar berisi serbuk kristal putih bening mengandung Methamphetamine seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa paket berisi serbuk kristal putih bening mengandung Methamphetamine pulang kerumah Terdakwa dan menyembunyikan paket tersebut di semak belukar di kebun karet RT.01 Dusun Bukit Kembang I Desa Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket besar berisi serbuk kristal putih bening mengandung Methamphetamine dan membagi 1 (satu) paket tersebut menjadi 38 (tiga puluh delapan) paket kecil berisi serbuk kristal putih bening mengandung Methamphetamine dengan cara menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam plastic klip berukuran kecil dan memasukkan seluruh paket kecil berisi serbuk kristal putih bening mengandung Methamphetamine tersebut kedalam dompet kecil berwarna hitam dan menyembunyikannya kembali kedalam semak belukar didalam kebun karet tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 09.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di dalam kebun karet RT.01 Dusun Bukit Kembang I Desa Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo Saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDI MAHA PUTRA, dan Saksi RIDHO MILO yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Tebo Ulu melakukan yang mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) paket kecil berisi serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine yang berdasarkan lampiran berita acara hasil penimbangan narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, nomor : 110 / 10766.00 / 2023 tanggal 07 November 2023, dengan berat kotor total 4,82 gram (empat koma delapan puluh dua gram), berat plastic total 2,32 gram (dua koma tiga puluh dua gram) dan berat bersih total 1,99 gram (satu koma sembilan puluh sembilan gram) yang dibungkus menggunakan 4 (empat) Lbr Plastik Klip bekas beserta 1 (satu) Buah Sendok pipet yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Dompot kecil warna Hitam yang disimpan disaku celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa, Uang Tunai sejumlah Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimasukkan kedalam 1 (satu) Dompot kulit warna coklat yang posisinya berada di atas ayunan ditempat Terdakwa yang sedang duduk dan 1 (satu) Unit Hp Oppo A16 warna biru posisinya dipegang menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIDHO MILO bin SAIROJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira jam 09.30 wib di Kebun karet di RT 001 Dusun Bukit Kembang I Desa Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu didalam kebun karet tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa WINDI Bin BURHANUDIN ditemukan barang bukti berupa : 29 (dua puluh sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 4 (empat) Lbr Plastik Klip bekas, 1 (satu) Buah Sendok pipet, 1 (satu) Buah Dompot kecil warna Hitam, Uang Tunai Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Dompot kulit warna coklat dan 1 (satu) Unit Hp Oppo A16 warna biru;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa WINDI Bin BURHANUDIN yang pada saat itu diduga memiliki , menyimpan, menguasai dan memperjual-belian Narkoba jenis sabu-sabu, Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Sdr ANDI MAHA PUTRA personil dari Unit Reskrim Polsek Tebo Ulu Polres Tebo;
- Bahwa posisi barang bukti yang ditemukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa WINDI Bin BURHANUDIN di Kebun karet di RT 001 Dusun Bukit Kembang I Desa Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, barang bukti yang ditemukan berupa : 29 (dua puluh sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan 4 (empat) Lbr Plastik Klip bekas beserta 1 (satu) Buah Sendok pipet yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Dompot kecil warna Hitam posisinya disaku kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa WINDI Bin BURHANUDIN, Uang Tunai Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Dompot kulit warna coklat posisinya di atas ayunan ditempat Terdakwa WINDI Bin BURHANUDIN yang sedang duduk dan 1 (satu) Unit Hp Oppo A16 warna biru posisinya dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa WINDI Bin BURHANUDIN;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa WINDI Bin BURHANUDIN di Kebun karet di RT 001 Dusun Bukit Kembang I Desa Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, orang lain yang menyaksikannya adalah 2 (dua) orang warga yaitu Sdr. BASRI Bin SOMAD dan Sdr. HUSAIRI Bin SAHYIN yang kebetulan disekitar lokasi penangkapan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ANDI MAHA PUTRA bin ABD. BAHRI** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira jam 09.30 wib di Kebun karet di RT 001 Dusun Bukit Kembang I Desa Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu didalam kebun karet tersebut;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa WINDI Bin BURHANUDIN ditemukan barang bukti berupa : 29 (dua puluh sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 4 (empat) Lbr Plastik Klip bekas, 1 (satu) Buah Sendok pipet, 1 (satu) Buah Dompot kecil warna Hitam, Uang Tunai Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Dompot kulit warna coklat dan 1 (satu) Unit Hp Oppo A16 warna biru;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa WINDI Bin BURHANUDIN yang pada saat itu diduga memiliki , menyimpan, menguasai dan memperjual-belian Narkoba jenis sabu-sabu, Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Sdr ANDI MAHA PUTRA personil dari Unit Reskrim Polsek Tebo Ulu Polres Tebo;
- Bahwa posisi barang bukti yang ditemukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa WINDI Bin BURHANUDIN di Kebun karet di RT 001 Dusun Bukit Kembang I Desa Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, barang bukti yang ditemukan berupa : 29 (dua puluh sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan 4 (empat) Lbr Plastik Klip bekas beserta 1 (satu) Buah Sendok pipet yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Dompot kecil warna Hitam posisinya disaku kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa WINDI Bin BURHANUDIN, Uang Tunai Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Dompot kulit warna coklat posisinya di atas ayunan ditempat Terdakwa WINDI Bin BURHANUDIN yang sedang duduk dan 1 (satu) Unit Hp Oppo A16 warna biru posisinya dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa WINDI Bin BURHANUDIN;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa WINDI Bin

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDIN di Kebun karet di RT 001 Dusun Bukit Kembang I Desa Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, orang lain yang menyaksikannya adalah 2 (dua) orang warga yaitu Sdr. BASRI Bin SOMAD dan Sdr. HUSAIRI Bin SAHYIN yang kebetulan disekitar lokasi penangkapan tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Tebo Ulu pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira jam 09.30 wib di Kebun karet di RT 001 Dusun Bukit Kembang I Desa Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu tersebut yaitu dengan cara pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 13.00 wib Terdakwa melakukan panggilan melalui via telephone kepada seorang bandar narkoba dengan Panggilan "DOYOK" (warga Desa Jambu Kec. Tebo Ulu) dan berkata mau membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang seharga Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah dijawab oleh si "DOYOK" ada sabu-sabu miliknya seharga Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) dan Terdakwa disuruh menunggu di Jembatan Desa Jambu, dan Terdakwa pun segera menuju ke tempat yang dijanjikan oleh "DOYOK";
- Bahwa kemudian sekitar Jam 13.30 Wib, si "DOYOK" datang ke Jembatan Desa Jambu untuk mengantar sabu-sabu yang Terdakwa pesan tersebut, sesampainya si "DOYOK" di Jembatan Desa Jambu tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian si DOYOK" menyerahkan 1 (satu) paket sedang sabu-sabu yang dibungkus dengan sebuah Plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada si "DOYOK" bahwa Terdakwa masih hutang dulu sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa bayar kepada "DOYOK" setelah semua sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket sedang seharga Rp.3.000.000.- (Tiga juta rupiah), dan baru Terdakwa bayar sebesar Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan masih hutang dulu sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) dan akan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lunasi setelah semua sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut laku terjual;

- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut yaitu Terdakwa membawa pulang dan Terdakwa simpan di semak belukar di Kebun karet di RT 001 Dusun Bukit Kembang I Desa Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar jam 15.00 wib;
- Bahwa Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) paket sedang sabu yang Terdakwa beli tersebut, dan di kebun tersebut Terdakwa paketin dari 1 (satu) paket sedang dan Terdakwa pecah menjadi 38 (tiga puluh delapan) paket kecil menggunakan sendok pipet dan Terdakwa masukkan kedalam beberapa plastik klip yang kemudian Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) Buah Dompot kecil warna Hitam dan kembali Terdakwa simpan di semak belukar di Kebun karet tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan memaketin sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa jual kepada orang lain yaitu 1 (satu) paket kecil Terdakwa pakai/hisap sendiri dan 8 (delapan) paket kecil sudah laku terjual dan masih ada 29 (dua puluh sembilan) paket kecil yang ditemukan polisi pada saat melakukan penangkapan / penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa tersebut kepada beberapa orang teman-teman Terdakwa, yang Terdakwa ingat namanya : Sdr. HERI, Sdr. EDO, Sdr. SOB, dan Sdr. HAIRIL yang semuanya warga Desa Pagar puding Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar 08.00 Wib di Kebun karet di RT 001 Dusun Bukit Kembang I Desa Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa 38 (tiga puluh delapan) paket kecil sabu-sabu milik Terdakwa tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya, dan jika terjual semua Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dipotong dengan modal Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun sabu-sabu milik Terdakwa tersebut belum sempat terjual semua ketika Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan ini mulai dari bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Uang Tunai Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian dari BPOM di Jambi NO : R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.083, tanggal 08 November 2023 yang di tanda tangani secara elektronik oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt. selaku Kepala Balai POM di Jambi dengan kesimpulan hasil positif identifikasi Methamphetamine yang termasuk dalam Narkoba Golongan I (Satu) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Berdasarkan lampiran berita acara hasil penimbangan narkoba dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, nomor : 110 / 10766.00 / 2023 tanggal 07 November 2023, dengan berat kotor total 4,82 gram (empat koma delapan puluh dua gram), berat plastic total 2,32 gram (dua koma tiga puluh dua gram) dan berat bersih total 1,99 gram (satu koma sembilan puluh sembilan gram);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 29 (dua puluh sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
2. 4 (empat) lembar plastik klip bekas;
3. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
4. 1 (satu) buah sendok pipet;
5. uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna biru;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrt



7. 1 (satu) dompet kulit warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Tebo Ulu pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira jam 09.30 wib di Kebun karet di RT 001 Dusun Bukit Kembang I Desa Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 29 (dua puluh sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 4 (empat) Lbr Plastik Klip bekas, 1 (satu) Buah Sendok pipet, 1 (satu) Buah Dompot kecil warna Hitam, Uang Tunai Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Dompot kulit warna coklat dan 1 (satu) Unit Hp Oppo A16 warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 13.00 wib Terdakwa melakukan panggilan melalui via telephone kepada seorang bandar narkoba dengan Panggilan "DOYOK" (warga Desa Jambu Kec. Tebo Ulu) dan berkata mau membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang seharga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah dijawab oleh si "DOYOK" ada sabu-sabu miliknya seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan Terdakwa disuruh menunggu di Jembatan Desa Jambu, dan Terdakwa pun segera menuju ke tempat yang dijanjikan oleh "DOYOK";
- Bahwa kemudian sekitar Jam 13.30 Wib, si "DOYOK" datang ke Jembatan Desa Jambu untuk mengantar sabu-sabu yang Terdakwa pesan tersebut, sesampainya si "DOYOK" di Jembatan Desa Jambu tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian si DOYOK" menyerahkan 1 (satu) paket sedang sabu-sabu yang dibungkus dengan sebuah Plastik klip bening, dan Terdakwa berkata kepada si "DOYOK" bahwa Terdakwa masih hutang dulu sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa bayar kepada "DOYOK" setelah semua sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket sedang seharga Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), dan baru Terdakwa bayar sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan masih hutang dulu sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan akan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lunasi setelah semua sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut laku terjual;

- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut yaitu Terdakwa membawa pulang dan Terdakwa simpan di semak belukar di Kebun karet di RT 001 Dusun Bukit Kembang I Desa Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar jam 15.00 wib, Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) paket sedang sabu yang Terdakwa beli tersebut, dan di kebun tersebut Terdakwa paketin dari 1 (satu) paket sedang dan Terdakwa pecah menjadi 38 (tiga puluh delapan) paket kecil menggunakan sendok pipet dan Terdakwa masukkan kedalam beberapa plastik klip yang kemudian Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) Buah Dompot kecil warna Hitam dan kembali Terdakwa simpan di semak belukar di Kebun karet tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan memaketin sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa jual kepada orang lain yaitu 1 (satu) paket kecil Terdakwa pakai/hisap sendiri dan 8 (delapan) paket kecil sudah laku terjual dan masih ada 29 (dua puluh sembilan) paket kecil yang ditemukan polisi pada saat melakukan penangkapan / penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa tersebut kepada beberapa orang teman-teman Terdakwa, yang Terdakwa ingat namanya : Sdr. HERI, Sdr. EDO, Sdr. SOB, dan Sdr. HAIRIL yang semuanya warga Desa Pagar puding Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar 08.00 Wib di Kebun karet di RT 001 Dusun Bukit Kembang I Desa Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa 38 (tiga puluh delapan) paket kecil sabu-sabu milik Terdakwa tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya, dan jika terjual semua Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dipotong dengan modal Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun sabu-sabu milik Terdakwa tersebut belum sempat terjual semua ketika Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Uang Tunai Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan ini mulai dari bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian dari BPOM di Jambi NO : R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.083, tanggal 08 November 2023 yang di tanda tangani secara elektronik oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt. selaku Kepala Balai POM di Jambi dengan kesimpulan hasil positif identifikasi Methamphetamine yang termasuk dalam Narkoba Golongan I (Satu) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan lampiran berita acara hasil penimbangan narkoba dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, nomor : 110 / 10766.00 / 2023 tanggal 07 November 2023, dengan berat kotor total 4,82 gram (empat koma delapan puluh dua gram), berat plastic total 2,32 gram (dua koma tiga puluh dua gram) dan berat bersih total 1,99 gram (satu koma sembilan puluh sembilan gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur “Setiap Orang” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Setiap Orang” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “Setiap orang” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama **WINDI Bin BURHANUDIN** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lincer;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” dalam perkara ini sudah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan Tanaman”

Menimbang bahwa unsur “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih unsur mana yang paling tepat sesuai dengan fakta persidangan yaitu unsur menjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Polsek Tebo Ulu pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira jam 09.30 wib di Kebun karet di RT 001 Dusun Bukit Kembang I Desa Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 29 (dua puluh sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) Lbr Plastik Klip bekas, 1 (satu) Buah Sendok pipet, 1 (satu) Buah Dompot kecil warna Hitam, Uang Tunai Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Dompot kulit warna coklat dan 1 (satu) Unit Hp Oppo A16 warna biru;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 13.00 wib Terdakwa melakukan panggilan melalui via telephone kepada seorang bandar narkoba dengan Panggilan "DOYOK" (warga Desa Jambu Kec. Tebo Ulu) dan berkata mau membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang seharga Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah dijawab oleh si "DOYOK" ada sabu-sabu miliknya seharga Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) dan Terdakwa disuruh menunggu di Jembatan Desa Jambu, dan Terdakwa pun segera menuju ke tempat yang dijanjikan oleh "DOYOK", kemudian sekitar Jam 13.30 Wib, si "DOYOK" datang ke Jembatan Desa Jambu untuk mengantar sabu-sabu yang Terdakwa pesan tersebut, sesampainya si "DOYOK" di Jembatan Desa Jambu tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian si DOYOK" menyerahkan 1 (satu) paket sedang sabu-sabu yang dibungkus dengan sebuah Plastik klip bening, dan Terdakwa berkata kepada si "DOYOK" bahwa Terdakwa masih hutang dulu sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa bayar kepada "DOYOK" setelah semua sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut laku terjual;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket sedang seharga Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), dan baru Terdakwa bayar sebesar Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan masih hutang dulu sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa lunasi setelah semua sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut laku terjual;

Menimbang bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut yaitu Terdakwa membawa pulang dan Terdakwa simpan di semak belukar di Kebun

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet di RT 001 Dusun Bukit Kembang I Desa Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar jam 15.00 wib, Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) paket sedang sabu yang Terdakwa beli tersebut, dan di kebun tersebut Terdakwa paketin dari 1 (satu) paket sedang dan Terdakwa pecah menjadi 38 (tiga puluh delapan) paket kecil menggunakan sendok pipet dan Terdakwa masukkan kedalam beberapa plastik klip yang kemudian Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) Buah Dompot kecil warna Hitam dan kembali Terdakwa simpan di semak belukar di Kebun karet tersebut;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan memaketin sabu-sabu untuk Terdakwa jual kepada orang lain yaitu 1 (satu) paket kecil Terdakwa pakai/hisap sendiri dan 8 (delapan) paket kecil sudah laku terjual dan masih ada 29 (dua puluh sembilan) paket kecil yang ditemukan polisi pada saat melakukan penangkapan / penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menjual 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa tersebut kepada beberapa orang teman-teman Terdakwa, yang Terdakwa ingat namanya : Sdr. HERI, Sdr. EDO, Sdr. SOB, dan Sdr. HAIRIL yang semuanya warga Desa Pagar puding Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar 08.00 Wib di Kebun karet di RT 001 Dusun Bukit Kembang I Desa Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;

Menimbang, bahwa 38 (tiga puluh delapan) paket kecil sabu-sabu milik Terdakwa tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya, dan jika terjual semua Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dipotong dengan modal Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun sabu-sabu milik Terdakwa tersebut belum sempat terjual semua ketika Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan ini mulai dari bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Uang Tunai Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian dari BPOM di Jambi NO : R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.083, tanggal 08 November 2023 yang di tanda tangani secara elektronik oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt. selaku Kepala Balai POM di Jambi dengan kesimpulan hasil positif identifikasi Methamphetamine yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan lampiran berita acara hasil penimbangan narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, nomor : 110 / 10766.00 / 2023 tanggal 07 November 2023, dengan berat kotor total 4,82 gram (empat koma delapan puluh dua gram), berat plastic total 2,32 gram (dua koma tiga puluh dua gram) dan berat bersih total 1,99 gram (satu koma sembilan puluh sembilan gram);

Menimbang bahwa Unsur “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual, narkotika Golongan I bukan Tanaman*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 29 (dua puluh sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, (dengan berat bersih total 1,99 gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Lbr Plastik Klip bekas;
- 1 (satu) Buah Sendok pipet;
- 1 (satu) Buah Dompot kecil warna Hitam;
- 1 (satu) Dompot kulit warna coklat;
- 1 (satu) Unit Hp Oppo A16 warna biru,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WINDI Bin BURHANUDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 29 (dua puluh sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, (dengan berat bersih total 1,99 gram)
- 4 (empat) Lbr Plastik Klip bekas,
- 1 (satu) Buah Sendok pipet,
- 1 (satu) Buah Dompot kecil warna Hitam,
- 1 (satu) Dompot kulit warna coklat,
- 1 (satu) Unit Hp Oppo A16 warna biru,

Dimusnahkan

- Uang Tunai Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh kami, **Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silva Da Rosa, S.H., M.H dan Lady Arianita, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Jendro Hadi Wibowo, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Silva Da Rosa, S.H., M.H

Diah Astuti Miftafiatun , S.H., M.H.

ttd

Lady Arianita, S.H

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Mirawati, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22